



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
REKENING HASIL SEWA RUSUNAWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rangka menidaklanjuti tanggapan BPK RI yang perlu menetapkan Rekening hasil sewa Rusunawa dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) khususnya ketentuan Pasal 37, maka perlu diatur lebih lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Rekening hasil Sewa RUSUNAWA;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah TK II. Kolaka di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 ,Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rusunawa Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75,Tambahan Negara RI Nomor 3318);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469 :
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1247);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah Kabupaten Kolaka;

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG REKENING HASIL SEWA RUSUNAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah**, adalah Kabupaten Kolaka .
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati Kota Kolaka Bersama Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka
3. **Pejabat yang ditunjuk** , adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya di Singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. **Rumah Susun Sederhana Sewa**, yang selanjutnya disebut **RUSUNAWA**, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
6. **Lembaga Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa** Merupakan satuan Badan yang ditetapkan Berdasrkan Prosedur Dan Ketentuan yang Berlaku Untuk Melaksanakan Tugas Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ;
7. **Penghuni** Adalah Perseorangan Yang Bertempat Tinggal dalam satuan Rumah Susun;
8. **Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa (sarusunawa)**, yang selanjutnya disebut **SARUSUNAWA**, adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum bersama.

9. **Ruang Bersama** adalah ruang-ruang umum pada bangunan dan di luar bangunan rusunawa yang menjadi bagian dari tanggungjawab pengelolaan dan dapat dimanfaatkan untuk pemakaian bersama, termasuk selasar, ruang tangga, ruang serbaguna, taman, tempat bermain, sarana olahraga, sarana ibadah, tempat parkir dan pedestrian
10. **Satuan Ruang Non Hunian** adalah ruang pada lantai/bagian rusunawa yang direncanakan atau pada bangunan lain yang menjadi bagian dari tanggungjawab pengelolaan rusunawa, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, sosial dan sarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan persewaan.
11. **Prasarana Lingkungan Rusunawa** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan rusunawa yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti jalan masuk, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan, dan air bersih.
12. **Benda Bersama** Adalah Benda yang Bukan Merupakan bagian Rumah Susun , Tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian Bersama;
13. **Sarana Lingkungan** adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan sarana umum lainnya.
14. **Utilitas Umum** adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, berupa jaringan listrik, jaringan telpon, jaringan gas, sarana proteksi/pemadam kebakaran, sarana transportasi vertikal (tangga umum/tangga darurat/lift/tangga berjalan) dan penangkal petir.
15. **Pemilik Rusunawa**, yang selanjutnya disebut sebagai **pemilik**, adalah **pengguna barang milik negara** yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara berupa Rusunawa.
16. **Pengguna barang milik negara** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
17. **Penerima aset kelola sementara** adalah pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang menerima kelola aset rusunawa dari pengguna barang milik negara.
18. **Masyarakat Berpenghasilan Rendah**, yang selanjutnya disebut **MBR**, adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
19. **Penghuni** adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (**MBR**) sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan badan pengelola;
20. **Tarif Sewa** adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

21. **Operasional Rusunawa** adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk pelayanan penghuni sewa.
22. **Pengelola**, yang selanjutnya disebut **badan/lembaga pengelola rusunawa**, adalah instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rusunawa.
23. **Badan Hukum** adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk pemanfaatan rusunawa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. **Pengelolaan** adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Pengelola/Unit Pelaksana Teknis atas barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.
25. **Pengelolaan Rusunawa** adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan;
26. **Pemanfaatan** adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh badan/lembaga pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
27. **Pengembangan** adalah kegiatan penambahan bangunan dan/atau komponen bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu pembangunan rusunawa tetapi diperlukan setelah bangunan dan lingkungan difungsikan.
28. **Paguyuban warga** atau **perhimpunan penghuni** adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni rumah susun sederhana sewa.
29. **Pengawasan** adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun sederhana sewa dan upaya penegakan hukum

BAB II

REKENING HASIL SEWA RUSUNAWA

Pasal 2

Hasil Sewa RUSUNAWA setelah dikurangi biaya Operasional, Pemeliharaan, Perawatan, Perbaikan, Penggantian Suku Cadang, Pemupukan Biaya Cadangan serta membayar biaya tunggakan Air Bersih disetor ke Kas Pemerintah Daerah Kab. Kolaka.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal 17 Mei 2014

/ **BUPATI KOLAKA,** -


as/ **H. AHMAD SAFEI**

Di Undangkan di Kolaka
Pada Tanggal 17 Mei 2014

as/ **SEKRETARIS DAERAH,** -


Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 17